

KAJIAN MODEL HUKUM PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nursimah

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstrak. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan aplikasi dari aturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti permasalahan tentang pengaturan hukum program TJSL pada saat ini dan tentang penerapan program TJSL saat ini serta pengembangan model hukum penyelenggaraan TJSL pada perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut hasil penelitian bahwa belum adanya peraturan daerah yang khusus untuk penyelenggaraan program TJSL, yang ada keputusan Bupati No. 202 Tahun 2012 tentang pembentukan forum multi stakeholders-corporate sosial responsibility. Penerapan program TJSL masih bersifat insidental dan seremonial, belum sepenuhnya terlaksana. Pengembangan model hukum tersebut berupa kebijakan yang berbentuk suatu rancangan naskah akademik tentang penyelenggaraan program TJSL yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kab.Muba untuk membuat peraturan daerah.

1. Latar Belakang

Penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat di penuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Kecendrungan (*trend*) meningkatnya tuntutan public atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan merupakan wujud dari implimentasi *Good Corporate Governance* (GCG) dengan melalui penerapan *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR). Dalam era pembangunan kesadaran akan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan.

Meskipun secara konsep paparan tentang tanggung jawab perusahaan sudah dipastikan akan memiliki kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, namun dalam realitasnya sejumlah perusahaan ternyata tidak secara otomatis mampu melaksanakan ide universal ini.

Salah satu kendala tidak terimplementasinya tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan antara lain adalah begitu kuatnya dominasi yang melingkupi para manager perusahaan sampai akhirnya mampu mengambil keputusan alternatif mana yang harus didahulukan dalam penerapan tanggung jawab sosial

perusahaan.¹ Apakah fokus pada tuntutan beban tugas yang harus memberikan keuntungan maksimal kepada perusahaan yang telah mempekerjakannya ataukah hanya sekedar mengurangi keuntungan sebatas kepatutan sehingga dia telah memberikan perlindungan berupa tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya?

Sejumlah studi di berbagai Negara memperlihatkan bahwa ada keengganan seorang general manager atau pimpinan pada level tertentu untuk memberikan komitmennya terhadap pelaksanaan jaminan sosial perusahaan ini, semata-mata keengganannya mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan dihadapan direksi atau pemegang saham. Hal ini nampaknya menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab perusahaan disana sini masih belum diterima secara total oleh pelaku usaha pada level yang tertinggi (CEO dan para pemegang saham).

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bupati Pahri Azhari bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih minim dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan, pada umumnya masih bersifat insidental dan seremonial. Indikator belum optimalnya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan ini dapat dibuktikan masih adanya masyarakat miskin di lingkungan perusahaan. Sementara focus utama TJSL yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu menurut Bupati Muba program TJSL perusahaan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang di harapkan agar terwujudnya sinkronisasi program secara berkelanjutan. Adapun pelaksanaan program yang mampu memberdayakan masyarakat akan jauh lebih berarti dari sekedar penyaluran dana. Program berkelanjutan tersebut dapat di bidang pertanian, peternakan, budi daya ikan, dan lainnya. Selain itu kurang optimalnya peneraan TJSL di Kabupaten Muba karena belum adanya peraturan khusus yang dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan TJSL secara efektif.

Berkaitan dengan masalah tersebut maka perlu adanya pengembangan model hukum yang baru sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuat suatu peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan program tanggung jawan sosial dan lingkungan

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji adalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang program TJSL pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar ?
2. Bagaimanakah penerapan program TJSL saat ini pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin ?
3. Bagaimanakah model hukum penyelenggaraan TJSL pada perusahaan pertambangan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ?

3. Pembahasan

Model adalah suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu². Selanjutnya, dalam alur pemikiran yang hamper sama Thomas R

¹ I Gede A.B Wiranata, 2007, *Etika Bisnis dan Hukum Bisnis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 62.

² Solichim Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, h.152.

Dye mengatakan bahwa “*a model is merely an abstraction or representation of political life*”, artinya apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah suatu upaya menyederhanakan atau mengejawantahkan kenyataan politik³.

TJSL adalah komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat umumnya⁴. TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selain dalam UUPT, terminologi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 15 UUPM dikemukakan, setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan pertambangan dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan⁵. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang.

TJSL diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas TJSL pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci : 1. *Good corporate governance (GCG)*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai serta kesehatan dan keselamatan kerja. 2. *Good corporate responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya. TJSL adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya meningkatkan keuntungan financial perusahaan, melainkan juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan yang holistic, melembaga dan berkelanjutan. Menurut pendapat Nor Hadi ada tiga landasan teoretis TJSL⁶: (1) Teori legitimasi (*legitimacy theory*), (2) Teori stakeholder (*stakeholder theory*), dan (3) Teori kontrak sosial (*social contract theory*).

a. Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan⁷. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk

³ Ibid, h. 153

⁴ Sentosa Sembiring, 2011, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 172.

⁵ Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12

⁶ Nur Hadi, 2011, *Corporate sosial responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h 87

⁷ Ibid, h.93

mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memosisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.⁸ Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Legitimasi merupakan suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat. *Legitimacy theory is analysed a managerial perspective in that it focused on various strategies manager may choose to remain legitimate* (Teori legitimasi dianalisis dari sebuah perspektif manajerial yang difokuskan pada berbagai strategi manajer yang dapat memilih legitimasi yang diharapkan)⁹.

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik terhadap produk, metode, dan tujuan. Deegan, Robin dan Tobin menyatakan, legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai (*congruence*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

b. Stakeholder Theory

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁰. *Stakeholder is group or an individual who can effect, or be affected by, The success or failure of an organization.*

Stakeholder adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang memihki legitimasi untuk menuntut kepada organisasi agar bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena mereka dipengaruhi oleh praktik, kebijakan dan tindakan organisasi.¹¹ Definisi ini mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas dan kebijakan yang diambil perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan mengeliminasi stakeholder.

Asumsi Stakeholder Theory: (1) Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok-kelompok konstituen (*stakeholder*) yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan, (2) Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan stakeholder-nya, (3) Kepentingan semua legitimasi stakeholder memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain, (4) Teori ini memokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

c. Teori Kontrak Sosial

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk terhadap

⁸ Ibid, h.96

⁹ Budiman Arif, 2004, *TJSL (Corporate Sosial Responsibility)*, ICSD, Jakarta, h. 28

¹⁰ Nursahid Fajar, 2006, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, prima Media, Jakarta, h. 49

¹¹ Nurhadi, Op Cit, h. 94

lingkungan¹². Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruhi-memengaruhi. Untuk itu agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing.¹³

Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate*.

Pengaturan Hukum Program TJSL Saat ini Pada Perusahaan-Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Local

Menurut hasil penelitian bahwa belum adanya peraturan daerah yang khusus untuk penyelenggaraan program TJSL, yang ada keputusan Bupati No. 202 Tahun 2012 tentang pembentukan *forum multi stakeholders-corporate sosial responsibility* sehingga untuk penyelenggaraan TJSL masih menggunakan peraturan dari pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Badan usaha Milik Negara dalam pasal 2 Jonoeto pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 jonoeto pasal 8 Tahun 2003 tentang program kemitraan bersumber dari laba setelah pajak sebesar 1-3%. Penerapan Program TJSL Saat ini di Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin

Penerapan program TJSL masih bersifat insidental dan seremonial, belum sepenuhnya terlaksana. Menurut Bupati Muba para perusahaan-perusahaan di Kab.Muba belum secara optimal menjalankan program TJSL hal ini dapat dilihat dari indicator masih adanya masyarakat miskin di lingkungan perusahaan. Sedangkan program penerapan TJSL yang dimaksud adalah perusahaan harus di arahkan pada pemberdayaan masyarakat agar terwujudnya sinkronisasi program secara berkelanjutan. Program berkelanjutan tersebut dapat di bidang pertanian, perternakan, budi daya ikan dan sebagainya. Model Hukum Penyelenggaraan TJSL Pada Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin

Pengembangan model hukum tersebut berupa kebijakan yang berbentuk suatu rancangan naskah akademik tentang penyelenggaraan program TJSL yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kab.Muba untuk membuat peraturan daerah.

Adapun bentuk draft rancangan naskah akademik tersebut sebagai berikut :

1. Judul : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor..... Tahun 2014
Tentang penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pertimbangan hukum

¹² Ibid, h. 95

¹³ Ibid, h. 96.

3. Mengingat atau dasar hukum penyusunan Perda, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, perusahaan dan lain-lain
4. Ketentuan umum, yang memuat istilah-istilah atau pengertian-pengertian
5. Materi, yang memuat tentang
 - a. azas dan tujuan penyelenggaraan TJSL
 - b. Hak dan kewajiban perusahaan
 - c. Manfaat dari program TJSL
 - d. Kategori perusahaan menurut implementasi TJSL
 - e. Faktor-faktor yang mempengaruhi TJSL
 - f. Jenis-jenis Program TJSL
6. Penyidikan (Pasal.....)
7. Sanksi administrative (Pasal.....)
8. Pembinaan dan pengawasan (Pasal.....)
9. Ketentuan Pidana (Pasal.....)
10. Ketentuan Penutup (Pasal.....)

4. Penutup

Pengaturan hukum program TJSL saat ini pada perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, belum ada peraturan secara khusus. Penerapan program TJSL saat ini di perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, belum optimal karena masih minimnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Model hukum penyelenggaraan TJSL pada perusahaan pertambangan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, Antara lain menyusun kebijakan berupa suatu rancangan naskah akademik tentang penyelenggaraan program TJSL yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kab.Muba untuk membuat peraturan daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Budiman Arif, Dkk, 2004, *TJSL (Corporate Sosial Responsibility)*, ICSD, Jakarta.
- Catur Ariadie, *Peran Corporate Sosial* <http://caturariadie.com/ilmu-komunikasi/hubungan-eksternal/peran-corporate-sosial-responsibility-dalam-pembentukan-citra-perusahaan.html>, diakses tanggal 25 Februari 2013
- C.S.T Kansil, 2002, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dhaniswara K Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, PPHBI, Jakarta.

- Fema, *Lingkungan Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://fema.ipb.ac.id/index.php/lingkungan-masyarakat-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/> diakses tanggal 25 Februari 2013
- Elvinaro Ardianto, Dkk, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis Corporate Sosial Responsibility*, Gramedia Jakarta.
- Elvinaro Ardianto, Dkk, 2009, *Publik Relation Praktis*, Widya Pajajaran, Bandung.
- Gunawan Wijaya, 1997, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis & Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averoes Press, Malang.
- Hendrik Budi, Untung, 2008, *Corporate Sosial Responsibility*, Sinar Grafika Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nor Hadi, 2011, *Corporate Sosial Responsibility*, Graha Ilmu, Jakarta
- Roni Hanitijo Sumitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yuri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudhi Prasetyo, 2010, *Teori dan Praktek Persero Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2011, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*, Ind Hill-co, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar Raja Grafindo*, Jakarta.
- Solichim Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Jurnal dan Laporan Penelitian

- Ardiana Hidayah, 2010, *Implementasi Program CSR pada PT. Bukit Asam Tbk*, Laporan penelitian Dana DIPA Kopertis Wilayah II.
- I Gede A.B Wiranata, 2007, *Etika Bisnis dan Hukum Bisnis*, Jurnal Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-prinsip Good Corporate Sosial Responsibility*, Paradigma Baru Dalam Bisnis Indonesia, Laporan Penelitian, Yogyakarta.
- Norsahid Fajar, 2006, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Laporan Penelitian, , Depok.
- Reza Rahman, 2009. *Corporate Sosial Responsibility*, Antara Teori dan Kenyataan, Jurnal, Yogyakarta
- Rusfadia Sakti, 2006, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*, Laporan Penelitian, Jakarta.
- H. Budi Untung, *Relevansi Azas Keterbukaan bagi Pemegang Saham Publik*, Naskah Disertasi Fajar Winarni P *Hak Atas Lingkungan Hidup*, Jurnal Mimbar Hukum UGM

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup